

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembiayaan Modal Kerja BMT

1. Pengertian BMT

Baitul Maal Wa Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Baitul maal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, shadaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹²

Peran sosial BMT dapat dilihat dari pengertian *baitul maal* sedangkan peran bisnis dapat dilihat dari pengertian *baitul tamwil*. *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah suatu lembaga keuangan dimana pada awal berdirinya, modal ataupun dana awalnya dari masyarakat itu sendiri.¹³ *Baitul maal wa tamwil* adalah lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Karena BMT juga bertugas sebagai penghimpun

¹²Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan syariah :Deskripsi dan Ilustrasi*, (yogyakarta: ekonosia,2003), 96.

¹³Rizky, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UCY Press,2007),

dana dari anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.¹⁴

2. Prinsip Operasional BMT

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kedalam pelaksanaan ajaran islam paling tidak pada lima prinsip yaitu:

1) Prinsip *ta'awun* (tolong- menolong)

Yaitu prinsip yang membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

Hal ini sesuai anjuran Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.(QS. Al-Maidah (5): 2)

2) Prinsip *tijarah* (Bisnis)

Yaitu mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien. Lembaga ini harus tumbuh dan berkembang.

¹⁴Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*, 126

Seperti firman Allah dalam Al- Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَارْتَقِبُوْا لِمَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَارْتَقِبُوْا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr (59): 18)

3) Prinsip menghindari *iktinaz* (Penimbunan Uang)

Yaitu menahan uang agar tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menimbulkan berhentinya perekonomian. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
 تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (An-Nisa(4): 29)

4) Prinsip Larangan Riba

Yakni menghindari setiap transaksi ekonomi dana bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui

mekanisme kerjasama dan jual beli, hal ini ditegaskan oleh firman Allah:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)¹⁵

5) Prinsip Pembayaran Zakat

Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.¹⁶

فَأَقِمْ وَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Maka dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (QS. AL-Hajj (22): 78)

3. Produk Pembiayaan Modal Kerja BMT

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas

¹⁵Ibid, 47

¹⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 116

maupun penyediaan jasa.¹⁷ Pembiayaan modal kerja merupakan suatu bentuk pembiayaan dalam bentuk modal untuk melakukan suatu pengembangan usaha.

Dalam BMT, pembiayaan modal kerja haruslah, berbentuk kerja sama antara *mudharib* dan *shohibul maal* yang bersifat transparan agar tidak ada kesalah pahaman yang berakibat merugikan salah satu pihak. Penyertaan modal dalam perekonomian islam bisa memiliki arti yang luas dan memiliki jangka waktu tertentu (pendek, menengah, panjang). Dalam kerja sama tersebut baik perusahaan ataupun kemitraan dalam perbankan mempergunakan dan memberlakukan sistem bagi hasil.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja dalam BMT adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi melalui sistem *Mudharabah* atau *Musyarakah* yang pada akhirnya pihak bank akan mendapatkan laba/rugi dari hasil kerja sama dengan para pengusaha.

Pembiayaan modal kerja dilihat dari sifatnya, dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat

¹⁷ibid, 166

luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan, maupun investasi.¹⁸

2. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.

4. Asas Pembiayaan Modal Kerja

1. Asas Kepercayaan

Sama halnya dengan bank konvensional, dalam transaksi pembiayaan modal kerja di perbankan syariah juga didasarkan pada asas kepercayaan. Sehingga pembiayaan dapat terlaksana jika sudah ada kesepakatan dan saling percaya antara debitur dan kreditur.

Untuk itu bagi calon nasabah yang mau mengajukan pembiayaan pada bank tersebut haruslah terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada pihak bank, dan sudah dicantumkan sejumlah modal yang diperlukan.

2. Asas kehati-hatian

Dalam asas ini bank sebelum memberikaan modal kepada mudharib atau nasabah, bank akan menilai secara selektif dan hati-hati terhadap setiap permohonan modal kerja yang diajukan oleh nasabah. Untuk melakukan penilaian terhadap nasabah,

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta :Gema Insani Press,2001), 160

dibutuhkan kemampuan yang sudah profesional dalam menangani hal tersebut.

3. Asas saling menguntungkan

Dalam bank islam asas yang selanjutnya yaitu saling menguntungkan dari usaha yang dijalankan. Dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut harus berakhir sama-sama menguntungkan, mempunyai kesepakatan dan sudah jelas usaha yang dijalankan oleh nasabah.

4. Asas pengawasan

Agar asas ketiga dapat tercapai maka dalam asa pembiayaan modal kerja pada bank syariah, juga dilakukan pengawasan, terhadap kegiatan *mudharib* selaku mitra usaha. Progam pengawasan ini dilakukan berdasarkan pada pedoman dan ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia (BI) dan syariah islam dengan fokus pada pemeriksaan kuantitas dan kualitas setiap tranksaksi.

Adapun tujuan dari pengawasan ini adalah agar setiap kegiatan operasional bank syariah indonesia berada dijalur yang sesuai dengan syariat islam. Serta berpedoman pada garis yang digariskan oleh komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan

direksi. Sehingga semua tujuan yang digariskan tersebut dicapai secara efisien, efektif dan cepat.¹⁹

5. Produk pembiayaan modal kerja

Pada perbankan syariah terdapat dua macam pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*.

1. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Murabahah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁰

Mudharabah merupakan kerja sama antara modal dan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil atas pengumpulan dana, BMT sebagai *Mudharib* dan nasabah (*shohibul maal*).²¹

¹⁹Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 146

²⁰Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI), No.7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, 14 November 2005, pasal 1 angka 5

²¹Latifa Al-Gauddan Meruyn Lewis, *Perbankan syariah prinsip, politik, prospek*, (Jakarta: Serambi, 2003), 66

direksi. Sehingga semua tujuan yang digariskan tersebut dicapai secara efisien, efektif dan cepat.¹⁹

5. Produk pembiayaan modal kerja

Pada perbankan syariah terdapat dua macam pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*.

1. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Murabahah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁰

Mudharabah merupakan kerja sama antara modal dan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil atas pengumpulan dana, BMT sebagai *Mudharib* dan nasabah (*shohibul maal*).²¹

¹⁹Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 146

²⁰Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI), No.7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, 14 November 2005, pasal 1 angka 5

²¹Latifa Al-Gauddan Meruyn Lewis, *Perbankan syariah prinsip, politik, prospek*, (Jakarta: Serambi, 2003), 66

b. Landasan tentang *Mudharabah*

Mudharabah diperbolehkan dalam islam sebagaimana dalam firman Allah :

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَأَقْرَأُوا مَا تَشَاءُ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.(Al-Muzammil: 20)

Yang menjadi bukti bahwa *mudharabah* dibolehkan yaitu dari kata *yadhribun* yang sama akar katanya dengan kata *mudharabah* yang bearti melakukan suatu usaha.²²

a. Jenis-jenis *Mudharabah*

1) *Mudharabah mutlaqoh* (bebas), yaitu kerja sama usaha dengan pilihan diberikan keleluasaan kepada *mudharib* untuk menentukan jenis usaha yang layak tanpa ada batasan khusus.

2) *Mudharabah muqayyadhah* (bersyarat), yaitu kerja sama usaha tapi *shohibul maal* memberikan batasan tertentu

²²QS. Al-Muzamil :(20)

terhadap usaha yang akan dikelola *mudharib* seperti misalnya jenis usaha, lokasi, daerah distribusi, dll.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau amal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

b. Landasan dibolehkannya *musyarakah*

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”. (QS.Shaad (38):24)²⁴

c. Jenis- jenis *musyarakah*

Ada dua jenis *musyarakah* yaitu *musyarakah* akad dan *musyarakah* kontrak.

1. *Musyarakah* kepemilikan adalah syirkah yang tercipta karena waris, wasiat, atau kondisi lainnya yang

²³Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 90

²⁴QS. Shaad (38):24

mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan dari keuntungan yang dihasilkan oleh hasil aset tersebut.²⁵

2. *Musyarakah* akad adalah *musyarakah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Musyarakah* terbagi menjadi empat yaitu:

- a) *Syirkah al inan* yaitu: kerjasama dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian.
- b) *Syirkah al mufawadah* yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap membagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama. Dengan demikian syarat utama dalam *musyarakah* adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang, dibagi masing-masing pihak.²⁶

²⁵Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 91

²⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 72

- c) *Syirkah al abdan (a'mal)* adalah perserikatan dalam bentuk kerja tanpa modal untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
- d) *Syirkah al wujuh* adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dikalangan masyarakat untuk hutang barang kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama sesuai kesepakatan.²⁷

B. Definisi Pedagang Kecil

1) Pengertian UMKM

a) Usaha Mikro

Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut keputusan menteri keuangan no.40/KMK.06/2003 tanggal 29 januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).²⁸ Adapun ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat diganti.

²⁷Ida rosyidah, "musyarakah" ,<http://.blogspot.Musyarakah-syirkah.html?m=1>, diakses tanggal 18 desember 2014

²⁸Edo S, "Pengertian Dan Ciri-Ciri UMKM", <http://usaha-umkm.blog.com/Ciri-ciri+UMKM/> kamis, diakses pada selasa, 14 april 2015

- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan perusahaan.
- d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- e. Umumnya belum akses kepada lembaga perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan nonbank.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Sedangkan contoh Usaha Mikro antara lain:

1. Usaha tani yang pemilik dan penggarapannya perorangan, termasuk peternak skala kecil serta nelayan.
2. Industri makanan dan minuman, industri meubel dan rotan, industri pandai besi, pembuat alat-alat, dan lain sebagainya.
3. Usaha perdagangan kaki lima, termasuk pedagang di pasar.
4. Usaha jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit.

b) Usaha Kecil

Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No.9 tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil

penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per tahun dan dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)²⁹. Adapun ciri-ciri usahanya:

1. Jenis komoditi yang di usahakan umumnya sudah tetap dan tidak berubah-ubah.
2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, serta sudah memiliki neraca usaha.
5. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
6. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman berwira usaha.
7. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.

Sedangkan contoh usaha kecil antara lain:

- a. Usaha tani yang memiliki tanah secara perorangan serta memiliki tenaga kerja.
- b. Pedagang di pasar grosir (agen) serta pedagang pengumpul lainnya.

²⁹UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil & Menengah, Jakarta: tp,1995.

- c. Usaha meubel kayu atau rotan, industri konveksi, industri makanan dan minuman, dan lain sebagainya.
- d. Peternakan unggas (ayam, puyuh, ataupun itik), perikanan yang memiliki omset penjualan yang cukup besar.
- e. Koperasi berskala kecil.

c) Usaha Menengah

Usaha menengah sebagaimana dimaksud inpres no.10 tahun 1998 adalah usaha yang bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) samapai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan usaha serta dapat menerima kredit perbankan sebesar Rp. 500.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).³⁰

Adapun ciri-ciri usaha menengah antara lain:

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas yaitu: bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan

³⁰ *Inpres No. 10 tahun 1998 tentang Usaha Mikro, Kecil & Menengah*, Jakarta: tp,1998

untuk melakukan auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), karyawan, dan lain sebagainya.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas.

2) Pengertian Pedagang Kecil

Adapun definisi dari PKL sebagaimana yang di ungkapkan oleh Winardi adalah³¹:

"Pedagang Pedagang Kecil adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit melaksanakan aktifitas produksi dalam arti luas (produksi barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha yang mana dilaksanakan ditempat-tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal"

Karakteristik PKL berdasarkan cara melakukan kegiatan

Berdasarkan cara melakukan kegiatannya, kegiatan PKL dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu³²:

a) Pedagang Pedagang Kecil Menetap

Merupakan pola kegiatan PKL yang dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan menetap pada suatu lokasi tertentu atau tetap. Kegiatan dalam kelompok ini mempunyai sifat yang

³¹Winardi, *Pedagang Kaki Lima* (t.tp:Remadja Karya,1986), 167.

³²"Definisi pedagang kecil", <http://duniainformatikaindonesia.blogspot.com/2013/03/definisi-pedagang-pedagang-kecil.html> diakses pada tanggal 9 juni 2015

hampir sama dengan tata cara yang dijumpai pada kegiatan perdagangan formal. Dengan kata lain setiap konsumen yang membutuhkan pelayanannya akan datang ke lokasi penjualan.

b) Pedagang Pedagang Kecil Berpindah

Merupakan bentuk kegiatan PKL yang dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya hanya akan menetap pada suatu waktu tertentu saja selama menurut mereka lokasi tersebut tetap menguntungkan. Begitu seterusnya, mereka akan mencari tempat lain bila lokasi tersebut mulai dirasa sepi dari pembeli.

c) Pedagang Pedagang Kecil Berkeliling

Merupakan bentuk kegiatan PKL yang dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan cara berkeliling. Pedagang Pedagang Kecil ini dalam melakukan kegiatannya selalu berusaha mendatangi konsumen untuk menawarkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

C. Indikator Pengembangan Usaha Mikro

Adapun yang menjadi indikator pengembangan suatu usaha mikro adalah sebagai berikut:

a. Lebih Produktif

Menjadikan masyarakat yang dulunya menganggur menjadi lebih produktif dengan memiliki usaha sendiri. Seperti pedagang kecil yang dulunya mereka menganggur dengan mendapatkan pembiayaan dari BMT tersebut mereka dapat membuka usaha.

b. Pengeluaran rumah tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu tolok ukur, yakni semakin tinggi pengeluaran maka kemungkinan besar semakin baik pula kondisi perekonomiannya.

c. Jumlah Pendapatan

Jumlah pendapatan merupakan total keseluruhan pendapatan yang diterima dari suatu unit usaha, perusahaan atau organisasi pada satu indikator untuk mengetahui pengembangan dari usaha kecil.

d. Jumlah keuntungan

Jumlah keuntungan yang diperoleh menjadi salah satu indikator yang menandakan bahwa usaha yang dikelola semakin berkembang.

e. Jumlah pelanggan

Salah satu indikator pengembangan usaha yaitu jumlah pelanggan. Pelanggan merupakan konsumen tetap yang membeli produk atau jasa secara berulang-ulang pada satu tempat yang sama pada satu periode tertentu. Usaha kecil dikatakan berkembang, bila jumlah pelanggan dari usaha mikro kecil tersebut mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.³³

D. Peranan Pembiayaan Modal Kerja Dalam Mengembangkan Usaha

Pedagang Kecil

Lembaga keuangan merupakan suatu aspek dalam sistem jalannya pembangunan suatu bangsa, indonesia khususnya yang penduduknya

³³"USU Institutional Repository universitas", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3381/4/chapter%2011.pdf>, diakses tanggal 8 januari 2015

yang mayoritas beragama islam, tentu saja membutuhkan adanya sebuah sistem baku yang mengatur dalam kehidupannya, termasuk diantaranya kegiatan keuangannya yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi.³⁴

Dalam lembaga keuangan yang ada di indonesia banyak bentuknya seperti Bank, Koperasi atau organisasi. Walaupun namanya berbeda akan tetapi tujuannya sama yaitu bekerja sama dan saling menguntungkan satu sama lainnya, sebagaimana BMT dengan nasabahnya. Akan tetapi masing masing mempunyai penerapan dan peranan yang berbeda-beda.³⁵

BMT mempunyai peranan tersendiri sebagai upaya untuk mengembangkan usaha pedagang kecil yaitu melalui pembiayaan modal kerja. Khususnya pembiayaan *Mudharabah*, melalui pembiayaan *Mudharabah* yang diprioritaskan untuk membantu para pedagang kecil dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya semacam ini diharapkan BMT dapat menjalin kerja sama antara BMT dengan pedagang kecil. Sehingga tercipta suatu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat (2) yang artinya, “ *Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan*”

³⁴Muhammad, *Menejemen Bank Syariah* (Yogyakarta:UPP AMP.YKPN,2002), 15

³⁵Muhammad Al-Assal, Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 14-15

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan ini dianjurkan oleh Allah, maka BMT dalam hal ini sebagai salah satu bentuk wadah untuk saling tolong menolong dalam kebajikan.³⁶ Pada tahap ini dapat dilakukan upaya untuk menyelidiki sebab-sebab mengapa Islam melarang praktek riba dan membolehkan dalam berdagang. Pada Al-Qur'an dinyatakan "*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*" (QS. Al-Baqarah 2 :275).

Akan tetapi sampai sekarangpun banyak musuh islam yang berpendapat sama dengan makan riba seperti yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an "*jual beli itu sama dengan riba*".³⁷ Mereka berpendapat bahwa bila perdagangan dihalalkan, mengapa transaksi riba diharamkan, mengingat bahwa hal ini juga adalah perdagangan dalam bentuk permodalan.³⁸ Akan tetapi dalam pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan usaha pedagang kecil adalah merupakan yang diperbolehkan karena saling menguntungkan satu sama lain. Jadi BMT sebagai suatu lembaga keuangan yang berdasarkan atas syari'ah islam sangat tepat sekali dalam meningkatkan usaha pedagang kecil, karena saling menguntungkan.

Prinsip *Mudharabah* yang dijalankan BMT merupakan manifestasi dari ajaran islam yaitu berlaku saling tolong menolong dalam hal

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: membahas Ekonomi islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), 297

³⁷QS.Baqarah 2: 275

³⁸Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1997), 295

kebaikan. Dengan pemberian modal ini diharapkan para pedagang kecil dapat mengelola usahanya tanpa harus dibebani dengan suku bunga peminjaman.